



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DAN PENILAIAN MANDIRI PENYELENGGARAAN MATURITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan sistem pengendalian intern pemerintahan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (5/248/2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur selaku kepala daerah.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

9. Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut pengawasan yaitu seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan/monitoring, dan kegiatan pengawasan lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/ daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawasan intern pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
15. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Pemantauan/monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

19. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
20. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai dalam penyelenggaraan SPIP dan penilaian SPIP terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, MRI, dan IEPK dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) SPIP terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian

Pasal 4

Pemerintah Daerah dan pimpinan perangkat daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik antar perangkat daerah, pemerintah daerah dengan instansi pemerintah terkait serta pihak ketiga lainnya yang melakukan kegiatan atau kerja sama dengan pemerintah daerah.

Pasal 5

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Pasal 6

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam perangkat daerah;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam perangkat daerah;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. memilih pimpinan perangkat daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan perangkat daerah.

Pasal 7

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d. sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
- d. melindungi atas aset dan informasi dan akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d. sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
 - a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
 - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam pemerintah daerah;
 - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e. sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Pemerintah Daerah; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f. dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang- kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g. sekurang- kurangnya harus:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan pemerintah daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pemerintah daerah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah.

Pasal 12

Hubungan kerja yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h. diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar perangkat daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya.

Bagian Ketiga Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Pimpinan pemerintah daerah wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan pemerintah daerah menetapkan:
 - a. tujuan dan sasaran pemerintah daerah;
 - b. tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
 - c. tujuan dan sasaran pada tingkatan program dan kegiatan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

- (1) Tujuan dan sasaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a serta tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan dan sasaran pemerintah daerah dan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan pemerintah daerah menetapkan strategi manajemen risiko.
- (4) Untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah menetapkan:
 - a. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko; dan
 - b. strategi operasional yang konsisten.

Pasal 15

Penetapan tujuan dan sasaran pada tingkatan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c. sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama perangkat daerah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya perangkat daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 16

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan pemerintah daerah, perangkat daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b. dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- (2) Pimpinan pemerintah daerah dan perangkat daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dan pimpinan perangkat daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus pemerintah daerah;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa masih sesuai dan seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Reviu atas kinerja pemerintah daerah;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas aset;
 - e. penetapan dan Reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas akses atas sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 19

Reviu atas kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a. dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dan pimpinan Perangkat Daerah harus sekurang-kurangnya:
 - a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi pemerintah daerah kepada pegawai;

- b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
- c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c. dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian umum; dan
 - b. pengendalian aplikasi.

Pasal 22

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a. terdiri atas:

- a. pengamanan sistem informasi;
- b. pengendalian atas akses;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. pemisahan tugas; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 23

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a. sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. penguraian tanggungjawab pengamanan secara jelas;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
- f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 24

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b. sekurang-kurangnya mencakup:

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
- d. Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 25

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c. sekurang-kurangnya mencakup:

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.

Pasal 26

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d. sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 27

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e. sekurang-kurangnya mencakup:

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reuiu.

Pasal 28

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f. sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
- b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 29

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b. terdiri atas:

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi; dan
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file data*.

Pasal 30

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a. sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 31

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b. sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penginputan dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 32

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c. sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- d. Reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 33

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d. sekurang- kurangnya mencakup:

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah dan pimpinan perangkat daerah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dan pimpinan perangkat daerah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai:
 - a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
 - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah dan pimpinan perangkat daerah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dan pimpinan perangkat daerah harus:
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
 - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dan pimpinan perangkat daerah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dan pimpinan perangkat daerah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 37

- (1) Pimpinan perangkat daerah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 38

- (1) Pimpinan perangkat daerah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah mempertimbangkan:
 - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 39

- (1) Pimpinan perangkat daerah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i. dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan Reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 40

- (1) Pimpinan perangkat daerah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan perangkat daerah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh distem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi

Pasal 41

Pimpinan perangkat daerah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 42

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Penyelenggaraan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dan pimpinan perangkat daerah harus melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam
Pemantauan

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah dan pimpinan perangkat daerah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Pemantauan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revid lainnya.

Pasal 44

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 45

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revid, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah atau pihak eksternal pemerintah daerah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan perangkat daerah dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Dalam proses penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dibentuk satuan tugas SPIP pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dalam proses penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dibentuk satuan tugas SPIP perangkat daerah yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perangkat daerah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah dan pimpinan perangkat daerah bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 50

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. revidi;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 51

(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a. terdiri atas:

- a. audit kinerja;
- b. audit dengan tujuan tertentu; dan
- c. audit terhadap aspek keuangan tertentu.

(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. mencakup audit yang tidak termasuk dalam kriteria audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Audit terhadap aspek keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. merupakan audit keuangan yang tidak memberikan opini atau pendapat.

(5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar audit intern pemerintah indonesia (SAIPI).

Pasal 52

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b. dilakukan melalui penelaahan bukti pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Pasal 53

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c. dilakukan melalui perbandingan hasil atau prestasi pelaksanaan kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 54

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d. dilakukan melalui penilaian kemajuan program atau pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 55

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

PENILAIAN ATAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi wajib dilakukan di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- (2) Penilaian atas maturitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengarahkan pemerintah daerah kepada kondisi yang optimal dalam mencapai tujuan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. mekanisme penilaian;
 - b. fokus penilaian;
 - c. komponen penilaian; dan
 - d. periode yang dinilai.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Mekanisme Penilaian

Pasal 57

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a. terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri;
 - b. penjaminan kualitas; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dilakukan oleh setiap perangkat daerah dan pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dilakukan oleh APIP.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. dilakukan oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Bagian Ketiga Fokus Penilaian

Paragraf 1

Unsur Tingkat Maturitas

Pasal 58

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b. berupa tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.

- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur:
- a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. kapabilitas APIP.

Paragraf 2

Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 59

- (1) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c. terdiri atas :
- a. penetapan tujuan;
 - b. struktur dan proses; dan
 - c. pencapaian tujuan.
- (2) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a. dilakukan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis pada tahun berjalan.
- (3) Struktur dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.
- (4) Pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c. dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada tahun sebelumnya dengan mengacu pada :
- a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset negara; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
- (5) Efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. diukur melalui capaian *output* dan *outcome* organisasi.
- (6) Keandalan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. diukur melalui capaian opini atas laporan keuangan.
- (7) Pengamanan aset negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c. diukur melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset.
- (8) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d. diukur melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan keterjadian kasus korupsi.

Paragraf 3

Penilaian Manajemen Risiko Indeks Pasal 60

- (1) MRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b. dinilai dengan mengelompokkan parameter penilaian menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama, terdiri atas :
- a. perencanaan;
 - b. kapabilitas; dan
 - c. hasil.

- (2) Penilaian atas komponen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dilakukan untuk menilai area kualitas penetapan tujuan.
- (3) Penilaian area kualitas penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keselarasan;
 - b. ketepatan indikator;
 - c. kelayakan target kinerja sasaran strategis;
 - d. program; dan
 - e. kegiatan.
- (4) Penilaian atas komponen kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dilakukan terhadap area:
 - a. kepemimpinan;
 - b. kebijakan manajemen risiko;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kemitraan; dan
 - e. proses pengelolaan risiko.
- (5) Penilaian atas komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. dilakukan terhadap area:
 - a. aktivitas penanganan risiko; dan
 - b. kontribusi penerapan manajemen risiko.

Paragraf 4

Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pasal 61

IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c. dinilai berdasarkan dimensi dan indikator IEPK yang terdiri atas:

- a. pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi;
- b. pilar penerapan strategi pencegahan korupsi; dan
- c. pilar penanganan kejadian korupsi.

Pasal 62

- (1) Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a. diukur berdasarkan indikator yang terdiri atas:
 - a. kapasitas untuk mengelola risiko korupsi; dan
 - b. kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.
- (2) Kapasitas untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. mencakup aspek kebijakan formal anti korupsi yang meliputi :
 - a. Pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan;
 - b. penetapan struktur;
 - c. prosedur operasi standar anti korupsi;
 - d. standar perilaku; dan
 - e. dukungan eksplisit sumber daya berupa keuangan, personel, serta sarana dan prasarana.

- (3) Kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. mengacu pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mendukung kemampuan organisasi dalam mengelola risiko korupsi secara efektif.

Pasal 63

- (1) Pilar penerapan strategi pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b. diukur berdasarkan indikator yang terdiri atas:
 - a. efektivitas pencegahan dan deteksi dini; dan
 - b. implementasi budaya organisasi anti korupsi.
- (2) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dinilai dengan mengukur:
 - a. konsistensi asesmen risiko korupsi; dan
 - b. pelaksanaan program pembelajaran anti korupsi, dalam meningkatkan kepedulian pegawai dan pemangku kepentingan dalam mencegah dan mendeteksi perilaku koruptif.
- (3) Implementasi budaya organisasi anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dinilai dengan mengukur implementasi budaya organisasi anti korupsi yang tercermin melalui terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Pasal 64

- (1) Pilar penanganan kejadian korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c. diukur berdasarkan indikator yang terdiri atas :
 - a. efektivitas sistem respon; dan
 - b. kejadian korupsi.
- (2) Efektivitas sistem respons sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. diukur dari :
 - a. Konsistensi langkahinvestigatif yang dilaksanakan terhadap setiap indikasi korupsi yang terdeteksi;
 - b. pengenaan sanksi kepada pelaku;
 - c. pemulihan kerugian; dan
 - d. perbaikan sistem pengendalian.
- (3) Kejadian korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dihitung berdasarkan intensitas kejadian dan menjadi faktor pengurang terhadap penilaian IEPK.

Paragraf 5

Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Pasal 65

Penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Periode yang Dinilai

Pasal 66

- (1) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d. dimulai dari tanggal 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (2) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Bagian Kelima Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 67

Tata cara penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penguatan Efektivitas Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Paragraf Kesatu Umum

Pasal 68

Penguatan efektivitas penilaian atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui pembinaan penilaian atas maturitas SPIP terintegrasi secara obyektif dan independen.

Paragraf Kedua Pembinaan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi secara Obyektif dan Independen

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pembinaan penilaian atas maturitas SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dapat dibentuk tim pembinaan yang beranggotakan dari perwakilan perangkat daerah dan diketuai oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan sosialisasi SPIP di seluruh Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis SPIP di seluruh perangkat daerah; dan
 - c. pelaksanaan konsultasi SPIP bagi perangkat daerah yang membutuhkan.
- (3) Tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 70

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2024
BUPATI CIANJUR,

ttd;/cap;

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP SUHERLANALA MSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 489